



Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara

Otto^a; Ade Lisa Matasik^{b*}; Randi Tangdialla^c

^{a,b,c}Universitas Kristen Indonesia Toraja

*Corresponding author email address: matasik.adelisa@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
Accountability,
Transparency,
Village Funds,
Village Fund
Management

Kata Kunci:
Akuntabilitas,
Transparansi,
Dana Desa,
Pengelolaan
Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability and transparency of financial management in Lembang Tondon, Tondon District, North Toraja Regency. This research is quantitative descriptive. Respondents in this study were BPL, community leaders and the Lembang Tondon community. Collecting data using a questionnaire with accidental sampling technique. The results showed that the management of Lembang Tondon can be said to be accountable because the management of lembang funds involves BPL, community leaders and the community regarding the work program carried out by the Head of Lembang Tondon and the work program is in accordance with the expectations of the people of Lembang Tondon. In addition, Lembang Tondon has also shown that transparency in the implementation of financial management, the Head of Lembang disseminates budget funds from the central government to BPL, community leaders and the community by conducting openly and accountability reports that have been carried out transparently to the public.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Lembang Tondon. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan teknik accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Lembang Tondon sudah bisa dikatakan akuntabel karena pengelolaan dana lembang melibatkan BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat tentang program kerja yang dilaksanakan Kepala Lembang Tondon serta program kerja sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat Lembang Tondon. Selain itu, Lembang Tondon juga sudah menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kepala Lembang mensosialisasikan anggaran dana dari pemerintah pusat kepada BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat dengan melakukan secara terbuka dan laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat.

Pendahuluan

Dana desa merupakan bentuk konkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Menurut kementerian Desa, dana Desa tersebut akan diterima sebesar 3% di tahun 2015, meningkat hingga 6 % pada tahun 2016, sampai pada tahun 2017 mencapai 10% dan dana Desa dapat berjumlah hingga 1 Miliar, Dana Desa yang cukup besar itu menuntut aparatur desa harus dapat mempertanggungjawabkannya baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

Di wilayah Toraja, Desa disebut dengan istilah Lembang. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa/Lembang harus memenuhi unsur Good Governance (tata kelola yang baik). Salah satu unsur Good Governance adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan yang membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Hal ini jugalah yang senantiasa dilakukan dalam pemerintahan di Lembang Tondon. Lembang Tondon merupakan salah satu Lembang yang berada di Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. Lembang Tondon memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kewasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Pengelolaan keuangan Lembang Tondon sangatlah baik karena setiap dana yang diberikan pemerintah pusat dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat melalui wawancara kepada Kepala Lembang dan masyarakat Lembang Tondon. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Lembang Tondon merupakan penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah Lembang Tondon menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, pengawasan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Selain Akuntabilitas untuk pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah yang baik juga memerlukan adanya Transparasi. Transparasi dalam hal ini adalah pengungkapan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh pemerintah daerah, salah satunya yakni masyarakat. Dengan adanya transparasi ini masyarakat mendapat akses untuk memperoleh informasi pengelolaan keuangan tersebut baik proses perencanaannya, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, inspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Dalam tahap transparasi, pemerintah Lembang Tondon memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan Desa/Lembang yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi yang adadi kantor Lembang Tondon ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan Desa/Lembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan di Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada lembang terkait pengelolaan keuangan dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap untuk menambah pemasukan desa yang selanjutnya berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperlukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana desa setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat yang penyaluran dilakukan melalui kabupaten/kota.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan penyelenggara penyediaan uang dan pengguna uang dan pengguna uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes,

Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memerintah prinsip pengelolaan dana desa sbb:

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014, pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- a. Perencanaan: Perencanaan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM desa dan RKP desa yang disusun berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- b. Pelaksanaan: Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB desa.
- c. Penatausahaan: Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.
- d. Pelaporan: Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan juga disampaikan ke BPD.
- e. Pertanggungjawaban: Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan, kepala desa wajib membuat laporan relesiasi penggunaan dana desa.

Akuntabilitas

Asas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik (Nasirah, 2016). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari

instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu;

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai dua tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
2. Akuntabilitas eksternal terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Menurut Mahmudi (2015) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum: Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah akuntabilitas lembaga-lembaga politik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akuntabilitas Manajerial: Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.
3. Akuntabilitas Program: Akuntabilitas program terkait dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan: Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan.
5. Akuntabilitas Finansial: Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga politik untuk menggunakan uang politik (*public money*)

secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Indikator keberhasilan akuntabilitas (Sangki et al., 2016) yaitu: (1) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa; (2) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggara pemerintah desa; (3) Berkurangnya kasus KKN didalam lingkup pemerintah desa.

Transparasi

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada dan ketatnya perundang-undangan. Transparasi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang muda diakses oleh semua pihak yang membutuhkan tersebut.

Transparasi adalah prinsip yang menjamin keterbukaan akses bagi setiap orang yang membutuhkan informasi secara memadai dan mudah dipahami (Anggreini, 2013). Selain itu menurut Mulyaningsih (2019) transparansi dapat di artikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan dapat menjadi jelas, serta mudah untuk difahami oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan.

Prinsip transparasi pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, setiap kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparasi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparasi menurut Mardiasmo (2018) yaitu:

1. Informatif (*informativeness*): pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada (stakeholders) yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. Keterbukaan (*openess*): keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
3. Pengungkapan (*disclosure*): pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Menurut Mardiasmo (2018) indikator transparansi adalah (1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban; (2) adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat; (3) Keterbukaan proses pengelolaan dana; serta (4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan sesuatu dengan cara mendiskripsikan mengenai pengelolaan keuangan Lembang Tondon mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam penelitian ini akan memaparkan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dengan menggunakan indikator akuntabilitas dan transparansi.

Objek penelitian ini adalah Kantor Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Lembang Tondon. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Subyek selanjutnya diminta untuk mengisi kuesioner penelitian yang berisi pernyataan sesuai dengan item variabel yang diteliti.

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Akuntabilitas dan Transparansi

Variabel	Indikator
Akuntabilitas (Sangki et al., 2016)	Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa
	Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggara pemerintah desa
	Berkurangnya kasus KKN didalam lingkup pemerintah desa.
Transparansi (Mardiasmo, 2018)	Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban

	Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
	Keterbukaan proses pengelolaan dana
	Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa

Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis frekuensi relatif. Menurut Suparmi (2017) frekuensi relatif adalah proporsi data yang berada pada suatu kelas interval, distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Frekuensi relatif} = \frac{Fi}{\sum f} \times 100\%$$

Keterangan :

Frekuensi relatif: Besaran presentase kategori jawaban

F_i : Jumlah responden yang memberikan jawaban pada tiap-tiap pertanyaan

$\sum f$: Total responden pada keseluruhan pertanyaan

Hasil dari perhitungan frekuensi relatif kemudian dinilai berdasarkan kriteria akuntabilitas dan transparansi. Kriteria klasifikasi tingkat akuntabilitas dan transparansi didasarkan pada penelitian Ariyanti (2012) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Akuntabilitas dan Transparansi

Frekuensi Relatif (%)	Kriteria akuntabilitas	Kriteria Transparansi
0-25	Sangat kurang akuntabel	Sangat kurang transparan
26-50	Kurang akuntabel	Kurang transparan
51-75	Cukup akuntabel	Cukup transparan
76-100	Akuntabel	Transparan

Sumber: Ariyanti (2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian adalah BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. Karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi responden menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	31	62%
2	Perempuan	19	38%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa karakteristik responden menurut jenis kelamin dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 31 responden berjenis kelamin laki-laki dengan presentase 62% dan 19 responden berjenis kelamin perempuan dengan presentase 38%.

Data yang dianalisa ini merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan kepada BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara melalui daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden yang menjadi BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Lembang Tondon. Berdasarkan hasil analisis data melalui upaya untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi Lembang Tondon.

Tabel 4. Rekapitulasi Jawaban Responden untuk Item Akuntabilitas

Item	Alternatif Jawaban				Jumlah Responden
	Ya		Tidak		
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	42	84%	8	16%	50
2	39	78%	11	22%	50
3	38	76%	12	24%	50
4	36	72%	14	28%	50
5	43	86%	7	14%	50
6	37	74%	13	26%	50
7	35	70%	15	30%	50
Rata-Rata	39	77%	11	23%	50

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4 maka keseluruhan responden sebanyak 50 orang. Hasil yang dipilih sesuai dengan item 1 tentang keterbukaan program kerja menyatakan bahwa sebanyak 42 responden dengan presentase 84% menjawab ya, 8 responden dengan presentase 16% menjawab tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program kerja Lembang Tondon sudah terbuka. Item kedua menunjukkan bahwa sebanyak 39 responden dengan presentase 78% presentase dan 11 responden dengan presentase 22%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program kerja Lembang Tondon sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat.

Item ketiga menunjukkan penyedia informasi pertanggungjawaban sudah dilakukan oleh Lembang Tondon. Terbukti dari hasil yang menunjukkan bahwa sebanyak 38 responden dengan persentase 76% dan 12 responden dengan persentase 24%. Responden menyatakan bahwa sebanyak 36 responden dengan

persentase 72% dan 14 responden dengan persentase 28% untuk item keempat. Hal ini menunjukkan tim pelaksana sudah melibatkan sebagian besar masyarakat.

Hasil jawaban responden untuk item kelima menunjukkan bahwa Masyarakat Lembang Tondon sudah bisa mengakses informasi yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang. Terbukti dari sebanyak 43 responden menjawab ya dengan persentase 86% dan 7 responden menjawab tidak dengan persentase 14%. Item keenam menunjukkan bahwa sebanyak 37 responden menjawab ya dengan persentase 74% dan 13 responden menjawab tidak dengan persentase 26%. Dengan demikian disimpulkan bahwa setiap laporan yang di pertanggungjawabkan oleh tim pelaksana sudah ada di kantor Lembang seperti papan informasi dan spanduk mengenai pendapatan dan pengeluaran Lembang Tondon. Sedangkan hasil item ketujuh menunjukkan bahwa sebanyak 35 responden dengan persentase 70 persen menjawab ya dan 15 responden dengan persentase 30%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat tentang laporan pelaksanaan sudah bisa dilaksanakan dengan baik.

Tabel 5. Rekapitulasi Jawaban Responden untuk Item Transparansi

Item	Alternatif Jawaban				Jumlah Responden
	Ya		Tidak		
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	38	76%	12	24%	50
2	36	72%	14	28%	50
3	42	84%	8	16%	50
4	40	80%	10	20%	50
5	39	78%	11	22%	50
6	33	66%	17	34%	50
7	37	74%	13	26%	50
8	40	80%	10	20%	50
9	37	74%	13	26%	50
10	39	78%	11	22%	50
Rata-Rata	38	76%	119	24%	50

Sumber: Data Diolah, 2020

Keseluruhan responden sebanyak 50 orang seperti dalam tabel 5 menunjukkan jawaban terkait transparansi pada Lembang Tondon. Item pertama menunjukkan bahwa sebanyak 38 responden dengan presentase 76% menjawab tidak dan 12 responden dengan presentase 24% menjawab tidak. Hal tersebut berarti anggaran dana yang dikeluarkan pemerintah sudah di sosialisasikan kepada masyarakat. Responden juga berpendapat bahwa keterbukaan mengenai pelaksanaan dana Lembang kepada masyarakat sudah terbuka namun masih belum sepenuhnya kepada masyarakat. Sesuai yang ditunjukkan pada item kedua

sebanyak 36 responden dengan presentase 72% menjawab ya dan 14 responden dengan 28% menjawab tidak.

Item ketiga terkait transparansi menyatakan bahwa 42 responden dengan presentase 84% menjawab ya dan 8 responden dengan presentase 16% menjawab tidak. Sebagian besar responden berpendapat bahwa laporan pertanggungjawaban dana Lembang sudah di akses dengan baik. Item keempat menunjukkan musyawarah pengguna dana Lembang sudah melibatkan masyarakat. Terbukti dari 40 responden dengan persentase 80% menjawab ya dan 10 responden dengan persentase 20% menjawab tidak.

Item kelima menunjukkan bahwa 39 responden dengan persentase 78% menjawab ya dan 11 responden dengan persentase 22% menjawab tidak. Dapat disimpulkan bahwa akses informasi terhadap pengguna dana desa sudah berjalan dengan baik. Item keenam menyatakan bahwa 33 responden dengan persentase 66% menjawab ya dan 17 responden dengan persentase 34% menjawab tidak. Hal tersebut menunjukkan keterbukaan pelaksanaan dana desa sudah dilakukan namun belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil-hasil pelaksana dana desa sudah dilakukan secara terbuka. Hal ini didasarkan pada item ketujuh yang menunjukkan 38 responden dengan persentase 76% menjawab ya dan 12 responden dengan persentase 24% menjawab tidak. Item kedelapan menunjukkan 40 responden dengan persentase 80% menjawab ya dan 20 responden dengan persentase 20% menjawab tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai dokumen hasil pelaksana dana bisa dilihat seperti papan informasi yang dipasang dikantor Lembang dan spanduk pengguna dana desa.

Item selanjutnya menyatakan bahwa 37 responden dengan persentase 74% menjawab ya dan 13 responden dengan persentase 26% menjawab tidak. Masyarakat lembang sudah dilibatkan dalam partisipasi pelaksanaan dana desa seperti penerimaan BLT dan sebagainya. Item terakhir menyatakan bahwa 39 responden dengan persentase 78% menjawab ya dan 11 responden dengan persentase 22% menjawab tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai jumlah dana desa sudah dilakukan dengan baik.

Dari uraian di atas menunjukan bahwa tanggapan responden terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Lembang Tondon sangat cukup baik dari segi jawaban yang diberikan oleh BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kusioner pada BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.

Tabel 6. Rekapitulasi rata-rata tanggapan BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat

No	Variabel	Hasil		Total
		Ya	Tidak	
1	Akuntabilitas	77%	23%	100%
2	Transparansi	76%	24%	100%

Sumber: Data Diolah, 2020

Dari uraian dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara dapat dikatakan sudah baik. Dapat dilihat pada tabel 6 frekuensi akuntabilitas 77% ditunjukkan oleh pengelolaan keuangan Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara yang artinya mendapat kriteria “akuntabel” (frekuensi nilai 76-100). Serupa dengan itu frekuensi transparansi pengelolaan keuangan Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara 76% yang artinya mendapat kriteria “transparan” (frekuensi nilai 76-100).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Lembang diperkuat dengan jawaban responden yang menjawab ya pada kusioner mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Lembang. Dalam pengelolaan Lembang Tondon sudah bisa dikatakan akuntabel karena Kepala Lembang sudah melibatkan BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat tentang program kerja yang dilaksanakan Kepala Lembang Tondon serta program kerja sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat Lembang Tondon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kepala Lembang mensosialisasikan anggaran dana dari pemerintah pusat kepada BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat dengan melakukan secara terbuka dan laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat. Dengan demikian maka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Lembang Tondon tergolong akuntabel dan transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara dapat dikatakan baik. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan pengelolaan Lembang Tondon sudah bisa dikatakan akuntabel karena Kepala Lembang sudah melibatkan BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat tentang program kerja yang dilaksanakan Kepala Lembang Tondon serta program kerja sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat Lembang Tondon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kepala Lembang mensosialisasikan anggaran dana dari pemerintah pusat

kepada BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat dengan melakukan secara terbuka dan laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat.

Untuk tercapainya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Lembang Tondon yang lebih maksimal dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban dan pelaksanaan dalam membangun partisipasi masyarakat. Diharapkan dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Lembang Tondon dapat terlaksana dengan baik, dengan selalu melibatkan BPL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat dalam musyawarah Lembang. Baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan dan pertanggungjawabn program kerja Lembang dan Kepala Lembang. Sehingga pelaksanaan program kerja dapa terlaksana dengan sesuai dengan harapan masyarakat dengan aparat Lembang.

Diharapkan dalam tahap pengelolaan ADD pemerintah menerapkan sepenuhnya transparansi, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan mekanisme yang telah penulis jelaskan. Sebaiknya mekanisme tersebut disampaikan langsung kepada masyarakat melalui rapat yang melibat anggota BPL, Tokoh masyarakat dan masyarakat. Serta mekanisme keterbukaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Lembang Tondon dalam program kerja disampaikan dengan informasi yang jelas, dapat melalui papan informasi pengumuman, baliho informasi pengelolaan keuangan Lembang Tondon yang diletakkan didepan kantor Lembang dan penyampain langsung melalui rapat atau musyawarah Lembang dengan melibatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, R. D. (2013). *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 1(2)*.
- Ariyanti. (2012). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pada BKM Betul Malang*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mahmudi. (2015). *Manajenen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mulyaningsih, S. (2019). *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan*. Universitas Lampung.
- Nasirah. (2016). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Universitas Islam Negeri (UIN).
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2016). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *E-Journal Unsrat*.

Suparmi, C. (2017). *Statistika Ekonomi*. Universitas Terbuka.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.